



## **PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN WONOSOBO BARAT KECAMATAN WONOSOBO  
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat agar lebih efisien dan efektif, dipandang perlu dibentuk Kelurahan Wonosobo Barat;
  - b. bahwa pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2002 tentang

- Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Wonosobo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 Nomor 5 Seri D );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan ( Lembaran daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 26 Tahun 2002 Seri D Nomor 3 ).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN WONOSOBO BARAT KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- b. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan;
- c. Pembentukan kelurahan adalah pembentukan Kelurahan sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan desa menjadi kelurahan;
- d. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah antara Kelurahan dengan Kelurahan lain yang berbatasan baik berupa tanda alam maupun tanda buatan ;
- e. Peta wilayah Kelurahan adalah gambaran umum secara visual mengenai kondisi geografi wilayah Kelurahan secara lengkap .

BAB II

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Wonosobo Barat Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo.

BAB III

Luas Wilayah dan Batas Wilayah Kelurahan

Pasal 3

- (1) Nama Kelurahan adalah Kelurahan Wonosobo Barat mempunyai ketinggian  $\pm$  766.60 Mtr dari permukaan laut .
- (2) Luas wilayah Kelurahan Wonosobo Barat adalah  $\pm$  180.163 Ha .
- (3) Batas Kelurahan Wonosobo Barat berada pada koordinat :

- sebelah Barat : 109° 53'02,95" BTG
  - sebelah Timur : 109°53'17" BTG
  - sebelah Utara : 07°20'33.07" LS
  - sebelah Selatan: 07°21'10,21" LS
- (4) Kelurahan Wonosobo Barat terdiri dari:
1. Lingkungan I
  2. Lingkungan II
- (5) Peta Kelurahan Wonosobo Barat tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB IV  
Biaya  
Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat dibentuknya Kelurahan Wonosobo Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo dan pendapatan lain yang sah .

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo  
pada tanggal 22 Nopember 2003



BUPATI WONOSOBO

Drs. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 5 Desember 2003  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



Drs. DJOKO PURNOMO, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 43 TAHUN 2003  
SERI D NOMOR 3

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 11 TAHUN 2003  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELURAHAN WONOSOBO BARAT KECAMATAN WONOSOBO  
KABUPATEN WONOSOBO

I. PENJELASAN UMUM

Kelurahan sebagai unit Pemerintah Kelurahan yang berada di dalam Kabupaten melaksanakan upaya peningkatan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan .

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan bahwa pembentukan Kelurahan diusulkan oleh Kepala Kelurahan atas prakarsa masyarakat melalui Camat kepada Bupati dengan dilampiri Peta Kelurahan. Usulan tersebut oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD. Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan pertimbangan telah dipenuhinya pula persyaratan pembentukan Kelurahan dan dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat secara lebih efisien dan efektif, maka dibentuk Kelurahan Wonosobo Barat.

Pembentukan Kelurahan Wonosobo Barat yang merupakan pecahan dari Kelurahan Wonosobo ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 2 : cukup jelas.

Pasal 3 ayat (4) : Kelurahan Wonosobo Barat meliputi 12 Rukun Warga (RW) yang semula RW.1, RW.2, RW.7, RW.11, RW.12, RW.13, RW.14, RW.15, RW.16, RW. 21, RW.22, dan RW.27, Kelurahan Wonosobo Barat yang selanjutnya dibagi menjadi dua lingkungan yaitu :  
Lingkungan I meliputi :  
1. RW 1 : Jogonegoro  
2. RW 2 : Ngepelan Kidul  
3. RW 7 : Demangsari  
4. RW 11: Pencilsari  
5. RW 13:Sendeng Kuion  
6. RW 16:Kliwonan

Lingkungan II meliputi :

- 1. RW 12 : Puntuksari
- 2. RW 14 : Setasiun
- 3. RW 15: Kerkopmaresan
- 4. RW 21 : Sumberan Selatan
- 5. RW 22 : Sumberan Utara
- 6. RW 27 : Sumberan Barat

Pasal 4 s/d Pasal 6 ; Cukup jelas